



**PUTUSAN**

**NOMOR 1360 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS;  
Tempat lahir : Bonto-Bonto;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/14 April 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Riajabinang, Kelurahan Bonto-Bonto,  
Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 8 April 2015 Nomor 1293/2015/S.381.Tah.Sus.An/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 27 Maret 2015;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 8 April 2015 Nomor 1294/2015/S.381.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus.An/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS (umur 15 tahun yang tunduk pada Undang-Undang Peradilan Anak) pada Rabu, tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di SMK Kesehatan Babussalam, Desa Boddie, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Pangkep, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan biji dan daun kering dengan berat 0,0477 gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi FITRIANI Binti MARSUKI, salah satu Staf TU SMK Kesehatan Babussalam Mandalle melakukan pemeriksaan terhadap semua tas siswa dan kebetulan saat itu Terdakwa terlambat datang ke sekolah sehingga Terdakwa diberikan hukuman untuk membersihkan ruangan laboratorium, dan pada saat itu Saksi FITRIANI Binti MARSUKI memeriksa tas Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) linting yang menyerupai rokok yang isinya diduga Narkotika yang berupa ganja yang sudah tergulung seperti rokok dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bu janganki ambil ki" punyanya orang", kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya "siapakah punya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "temanku", kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya "barang apa itu tadi" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tau bu" kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya lagi "Trus siapa punya barang itu" lalu dijawab oleh Terdakwa "punyanya SADI bu" kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya lagi "dimana ketemu SADI" lalu dijawab lagi "SADI telponka tadi malam bu dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan keluarki dulu adaka di depan rumah ta” setelah ketemu, SADI mengatakan “ambil ki ini barang besok saya ambil di sekolah”;

- Bahwa setelah Saksi FITRIANI Binti MARSUKI memperlihatkan bungkus tersebut kepada Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI, kemudian Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI menanyakan kepada Terdakwa “kita tauji barang apa ini?” namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI mengatakan “kalau barang ini diliat sama polisi, kamu bisa ditangkap” akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, namun pada saat Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI berbalik masuk ke ruangan kantor maka Terdakwa berteriak “ibu janganki bukai, karena nanti massaui (menguap)”, namun tidak dihiraukan oleh Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI;
- Bahwa setelah semua dikoordinasi dengan pihak guru dan wakil kepala sekolah bersama Kepala Sekolah maka barang berupa 1 (satu) linting yang menyerupai rokok yang isinya diduga Narkotika yang berupa ganja yang sudah tergulung seperti rokok yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa diamankan oleh pihak sekolah dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan sekitar jam 14.30 WITA datang anggota Polsek dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam tas Terdakwa, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat *netto* 0,0477 gram, dilakukan uji di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 197/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji dan daun kering benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS (umur 15 tahun yang tunduk pada Undang-Undang Peradilan Anak) pada Rabu, tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di SMK Kesehatan Babussalam,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Boddie, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Pangkep, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji dan daun kering dengan berat 0,0477 gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi FITRIANI Binti MARSUKI, salah satu Staf TU SMK Kesehatan Babussalam Mandalle melakukan pemeriksaan terhadap semua tas siswa dan kebetulan saat itu Terdakwa terlambat datang ke sekolah sehingga Terdakwa diberikan hukuman untuk membersihkan ruangan laboratorium, dan pada saat itu Saksi FITRIANI Binti MARSUKI memeriksa tas Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) linting yang menyerupai rokok yang isinya diduga Narkotika yang berupa ganja yang sudah tergulung seperti rokok dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bu janganki ambil ki punyanya orang", kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya "siapakah punya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "temanku", kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya "barang apa itu tadi" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tau bu" kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya lagi "Trus siapa punya barang itu" lalu dijawab oleh Terdakwa "punyanya SADI bu" kemudian Saksi FITRIANI Binti MARSUKI bertanya lagi "dimana ketemu SADI" lalu dijawab lagi "SADI telponka tadi malam bu dan mengatakan keluarki dulu adaka di depan rumah ta" setelah ketemu, SADI mengatakan "ambil ki ini barang besok saya ambil di sekolah";
- Bahwa setelah Saksi FITRIANI Binti MARSUKI memperlihatkan bungkus tersebut kepada Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI, kemudian Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI menanyakan kepada Terdakwa "kita tauji barang apa ini?" namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi RATNAWATI,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep. Binti H. KALANI mengatakan “kalau barang ini diliat sama polisi, kamu bisa ditangkap” akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, namun pada saat Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI berbalik masuk ke ruangan kantor maka Terdakwa berteriak “Ibu janganki bukai, karena nanti massau (menguap)”, namun tidak dihiraukan oleh Saksi RATNAWATI, S.Kep. Binti H. KALANI;

- Bahwa setelah semua dikoordinasi dengan pihak guru dan wakil kepala sekolah bersama Kepala Sekolah maka barang berupa 1 (satu) linting yang menyerupai rokok yang isinya diduga Narkotika yang berupa ganja yang sudah tergulung seperti rokok yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa diamankan oleh pihak sekolah dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan sekitar jam 14.30 WITA datang anggota Polsek dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam tas Terdakwa, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat *netto* 0,0477 gram, dilakukan uji di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 197/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji dan daun kering benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Type 1280 berwarna merah kombinasi putih;
  - c. 1 (satu) buah tempat pensil berwarna krem;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 02/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Pangkajene., tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan melakukan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 1280 berwarna merah kombinasi putih, dan 1 (satu) tempat pensil berwarna krem, dikembalikan kepada Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PID.SUS/2015/PT.MKS., tanggal 20 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Februari 2015, Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pangkajene. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 8 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 8 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dimana Hakim tingkat pertama dalam hal ini telah membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dimana yang pada pokoknya Terdakwa ditemukan oleh saksi FITRIANI Binti MARSUKI di dalam tas pensil Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tas Terdakwa, namun Terdakwa mengakui kepada saksi FITRIANI Binti MARSUKI bahwa lintingan ganja tersebut adalah milik Musliadi Alias Sadi, dan setelah dikonfirmasi kembali oleh saksi RATNAWATI K., S.Kep. NS Binti H. KALANI kepada Terdakwa, dan saksi mencoba mengorek keterangan mengenai kepemilikan ganja yang ditemukan di dalam tas

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan mengatakan bahwa "kalau polisi mengetahui kamu membawa barang ini, kamu akan ditangkap" namun Terdakwa tetap diam sampai pada akhirnya setelah saksi RATNAWATI K., S.Kep. NS Binti H. KALANI hendak meninggalkan tempat Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan "Jangan dibuka, nanti menguap (massau)", kemudian dari pengakuan Terdakwa kepada saksi M. ARIF SIRAJUDDIN, S.Kep. NS Bin H. SIRAJUDDIN GAFFAR dimana Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut ditemukan Terdakwa di depan rumahnya di atas tembok pagar;

- Bahwa di depan persidangan telah dihadirkan saksi Musliadi Alias Sadi yang mana pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ganja tersebut bukan miliknya dan pada saat kejadian Terdakwa sempat menelpon saksi Musliadi Alias Sadi dengan mengatakan bahwa "ganjaku ditemukan oleh ibu Fitri dan mengatakan barangnya sadi", saksi pun menjelaskan bahwa Terdakwa dengan saksi sering merokok sama-sama di rumah saksi;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa keterangan yang diberikan kepada saksi FITRIANI Binti MARZUKI dan saksi RATNAWATI K., S.Kep. NS Binti H. KALANI adalah hanya karangan Terdakwa saja karena Terdakwa takut dilaporkan di Polisi sehingga Terdakwa harus membohongi gurunya tersebut dan pengakuan yang Terdakwa anggap benar adalah pengakuan yang disampaikan kepada saksi M. ARIF SIRAJUDDIN, S.Kep. NS Bin H. SIRAJUDDIN GAFFAR yang mana lintingan ganja yang menyerupai rokok tersebut ditemukan di depan rumahnya dan Terdakwa membawa ke sekolah karena ingin memperlihatkan kepada Musliadi Alias Sadi mengenai apa yang ditemukannya tersebut karena Terdakwa merasa aneh terhadap barang yang ditemukan yang menyerupai rokok, hal tersebut ingin disampaikan kepada Sadi karena Terdakwa pernah mendengarkan kalau Sadi mau menjual Shabu-shabu; Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dimana Terdakwa menemukan lintingan ganja yang menyerupai rokok dan Terdakwa merasa aneh terhadap barang yang ditemukan tersebut sehingga muncul keinginan untuk memperlihatkan kepada Sadi yang nota bene adalah teman Terdakwa yang sering ditemani nongkrong dan kadang merokok dan minum bersama-sama, dan keinginan Terdakwa untuk memperlihatkan kepada Sadi karena Terdakwa pernah mendengarkan kalau Sadi mau menjual Shabu-shabu; Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa membawa lintingan ganja tersebut untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi namun tujuan atau niat Terdakwa hanya untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu mengenai lintingan ganja yang menyerupai rokok tersebut sehingga membawa ganja tersebut ke sekolah untuk memperlihatkan kepada Sadi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dari keterangan saksi-saksi maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti yang berupa lintingan ganja yang menyerupai rokok yang ditemukan Terdakwa di depan rumahnya tepatnya di atas tembok pagar Terdakwa yang mana patut diduga bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa tersebut ada subyek hukum lain yang sebelumnya menguasai dan menyimpan lintingan ganja tersebut di tembok pagar depan rumah Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana Terdakwa telah merasa curiga dengan barang bukti ganja yang menyerupai rokok dan merasa aneh terhadap barang bukti tersebut namun tidak mempunyai tindakan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau tidak berusaha berterus terang kepada pihak guru-guru di sekolahnya akan tetapi berusaha untuk menyembunyikannya dengan memberikan alibi bahwa barang tersebut adalah kepunyaan Sadi;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sementara Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman belum cukup membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membawa ganja tersebut, Terdakwa hanya mempunyai rasa keingintahuan terhadap barang yang menyerupai rokok tersebut, sementara dalam fakta di persidangan tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan apakah saksi benar mempunyai kesengajaan membawa ganja tersebut, sehingga Terdakwa dapat dikenakan sesuai dengan unsur Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, belum dapat dibuktikan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah SEMA serta beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983:

- Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985;

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa Hakim dalam putusnya telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan melakukan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja (BLK) kabupaten pangkajene dan Kepulauan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai penerapan penjara minimum bagi Terdakwa (anak) lebih tepat tidak diterapkan dalam rangka mewujudkan maksud dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Bahwa dengan melihat beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yang pada pokoknya pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung tersebut menafsirkan atau memperluas pengertian Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menurunkan ancaman minimum menjadi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa;

Olehnya itu berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Terdakwa RAHMADINA TULHAJJAH Binti H. RAIS seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, *strafmaat* atau lamanya penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam putusan tersebut menurut pendapat kami tidak bersifat edukatif, preventif, korektif dan refrensif bagi Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan justru akan membuat Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama lagi;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar serta memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan dan pernyataan orang tua Terdakwa yang diberikan di depan persidangan dan berjanji akan memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup kepada anaknya dimasa datang;

Bahwa oleh karenanya, demi untuk kepentingan anak, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang telah tepat dan bijak, mengingat anak sekarang masih aktif dalam kegiatan belajar di tingkat SMK. Justru penjatuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terlalu lama sesuai tuntutan Penuntut Umum, akan lebih mencelakakan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 oleh DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Agung tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Hakim Agung,  
ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1360 K/PID.SUS/2015